



PUTUSAN

Nomor 0395/Pdt.G/2016/PA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh ;

PEMOHON, lahir di Ampenan tanggal 09 April 1978, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (toko), tempat tinggal di Jalan Saleh Sungkar Lingkungan Dende Saleh RT.003 RW.301 Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagai : "**Pemohon**"

Melawan

TERMOHON, lahir di Masbagik tanggal 05 Mei 1985, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kudus Lingkungan BTN Tanah Aji Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, sebagai : "**Termohon**"

- Pengadilan Agama tersebut ;

Hlm 1 dari 6 Hlm. Perkara No.0395/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan Permohonan tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan Agama Mataram, pada Register Nomor 0395/Pdt.G/2016/PA.MTR, tanggal 16 Agustus 2016 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 515/48/VI/2004 tanggal 17 Februari 2016;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di alamat sebagaimana tersebut di atas selama 10 tahun 4 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Muhammad, laki-laki, umur 11 tahun;
 - b. Zinnira Bages, perempuan, umur 9 tahun;
 - c. Maha Abdul Hadi, laki-laki, umur 6 tahun;
4. Bahwa kurang lebih bulan September 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara

Hlm 2 dari 6 Hlm. Perkara No.0395/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon tidak suka terhadap orang tua Pemohon;
 - c. Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi bulan Oktober 2014, akibatnya Pemohon dan Termohon telah bercerai secara syariat Islam dan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 10 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan ikrar talak ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm 3 dari 6 Hlm. Perkara No.0395/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Matram;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau wakilnya untuk menghadap dipersidangan tersebut, namun tidak ternyata ketidak datangnya Pemohon tersebut tanpa keterangan atau alasan yang sah menurut hukum ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Hlm 4 dari 6 Hlm. Perkara No.0395/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis memandang bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga permohonan tersebut dinyatakan gugur ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989) Jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.481.000,00 (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Mataram dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal **14 September 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **14 Dzulhijjah 1437 H.** oleh kami **Drs. Hafiz, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, serta **Dra.Hj.Nur Kamah,S.H.,dan Drs. H.Miftakhul Hadi,S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota

Hlm 5 dari 6 Hlm. Perkara No.0395/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **H.Ruslan,SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya
Pemohon dan Termohon ;

Hakim Ketua,

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj.Nur Kamah,S.H.

Hakim Anggota,

Drs.H.Miftakhul Hadi,S.H M.H.

Panitera Pengganti,

H.Ruslan,S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.390.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Hlm 6 dari 6 Hlm. Perkara No.0395/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.481.000,00

Hlm 7 dari 6 Hlm. Perkara No.0395/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Hlm 8 dari 6 Hlm. Perkara No.0395/Pdt.G/2016/PA.Mtr.